


PENGELOLAAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTIM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2



kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
Juli 2010

TESIS

PENGELOLAAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNTANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTIM JAMINAN SOSIAL NASIONAL


Diajukan oleh

ARWITA MULYAWATI

NIM : 08.93.0036

telah disetujui oleh :


Pembimbing Utama



Y. Budi Sarwo, SH., MH.

Tanggal ... 4 - 7 - 2010

Pembimbing Pendamping



Dr. Yono Sudiyono, MMR, MH.Kes

Tanggal ... 4 - 7 - 2010

TESIS
PENGELOLAAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTIM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Arwita Mulyawati


NIM : 08.93.0036

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal ... 4.7.2010

Susunan Dewan Pengaji

Pembimbing Utama



Y. Budi Sarwo, SH., MH.

Anggota Tim Pengaji Lain



DR. Yanti Fristikawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping



Dr. Yono Sudiyono, MMR, MH.Kes

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Tanggal 2010

Prof. DR. Agnes Widanti S., SH., CN.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kemurahannya thesis ini dapat saya selesaikan sesuai yang diharapkan walaupun melalui perjuangan panjang karena kesibukan yang luar biasa. Thesis ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Unika Soegijapranata, Semarang. Sengaja saya memilih thesis ini dengan judul "**Pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan pada Kepolisian Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional**" dengan tujuan agar Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang terdiri dari Anggota dan PNS Polri dapat terselenggara sesuai yang diharapkan.

Dalam proses pendalaman thesis ini, saya sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas bimbingan dan arahannya setiap saat kepada:

- ❖ Bapak Y.Budi Sarwo, SH, MH selaku pembimbing utama
- ❖ Bapak Dr. Yono Sudiyono, MMR, MHKes selaku pembimbing pendamping
- ❖ Ibu DR. Yanti Fristikawati, SH,MH selaku tim penguji.

Tak lupa juga saya ucapakan terimakasih yang tak terhingga kepada suamiku Irjen Pol (Purn) drs. Budi Setyawan yang sangat sabar untuk mendukung baik secara moril maupun finansial selama saya dalam pendidikan ini. Juga kepada anak-anak dan cucu-cucu yang selalu ceria dan mendoakan UTI.

Demikian thesis ini saya buat semoga bermanfaat,

Jakarta 4 Juli 2010

Penyusun

Arwita Mulyawati

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Halaman Pernyataan	viii
Abstrak.....	ix
Abstract.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian.....	1
B. Perumusan masalah penelitian.....	4
C. Tujuan penelitian	6
D. Metode penelitian	6
E. Metode Pendekatan.....	8
F. Spesifikasi penelitian	9
G. Tehnik pengumpulan data	9
H. Sistematika penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengantar	12
B. Dasar hukum DPK Polri	12
C. Pengelolaan DPK Polri	13
a. Mekanisme pengelolaan.....	13
1. Pengelolaan DPK Polri di Tingkat Pusat	14
2. Pengelolaan DPK Polri Tingkat Kewilayah.....	17
b. Pemanfaatan DPK Polri.....	19
D. Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri dengan DPK Polri	19
a. Jenis pelayanan kesehatan yang dijamin	19
b. Alur pasien berobat bagi Pegawai Negeri pada Polri	21

1. Bagi Anggota/PNS Polri yang jauh dari fasilitas kesehatan Polri	22
2. Bagi Anggota/PNS Polri yang dekat dari fasilitas kesehatan Polri	23
c. Fasilitas Kesehatan Polri	24
1. Poliklinik Polri	25
2. Rumah sakit Bhayangkara	28
E. Restitusi Kesehatan	32
a. Dasar Hukum Restitusi Kesehatan Polri.....	33
b. Prinsip-prinsip pemberian restitusi kesehatan	33
c. Jenis pelayanan kesehatan	33
d. Ketentuan pemberian restitusi kesehatan	34
e. Hak memperoleh restitusi kesehatan	34
f. Ketentuan Umum restitusi kesehatan.....	35
g. Ketentuan khusus.....	36
h. Ketentuan pemberian restitusi kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang berdinass di Polsek sulit dijangkau	37
i. Tata cara pengajuan restitusi meliputi	38
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Pengantar	39
B. Landasan Hukum.....	40
a. Landasan Konstitusi/ Undang-Undang Dasar RI 1945	40
b. Landasan Undang – Undang.....	41
c. Landasan Internasional	42
C. Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional	42
D. Azas, Tujuan dan Prinsip Sistim Jaminan Sosial Nasional	44
E. Asuransi Kesehatan Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial	46
a. Asuransi	46
b. Asuransi Sosial.....	47
c. Iuran dalam Jaminan Sosial Nasional	49
d. Asuransi kesehatan	50

F. Badan Jaminan Sosial Nasional	55
a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).....	56
b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)	61
c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes).....	62
d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)	69
G. Subsidi dan iuran Pemerintah.....	71
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan tentang pengelolaan dan pelaksanaan DPK Polri ...	76
a. Aspek hukum Jaminan Kesehatan bagi "Anggota" Polri.....	77
b. Aspek hukum jaminan kesehatan bagi "PNS" Polri	78
B. Kedudukan DPK Polri terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	80
a. Kedudukan DPK Polri terhadap penjelasan umum Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	80
b. Kedudukan DPK Polri terhadap Pasal-Pasal yang terkait Jaminan Kesehatan pada Undang-Undang SJSN	81
C. Peraturan yang dibutuhkan untuk mengatur DPK Polri agar sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional	89
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	93
B. Saran dan Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA	96

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Arwita Mulyawati, Peserta
Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 08.93.0036,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Juli 2010

Arwita Mulyawati

ABSTRAK

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terdiri dari Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri. Saat ini Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri pada Polri dikelola secara internal oleh Polri melalui sebuah sistem yang dikenal dengan Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK Polri). Iuran dipotong melalui gaji Pegawai Negeri pada Polri sebanyak 2% setiap bulan yang diterima langsung oleh Instansi Polri dari Departemen keuangan, selanjutnya dikelola dan didistribusikan ke fasilitas kesehatan Polri yaitu Poliklinik Polri dan Rumah Sakit Bhayangkara atau dengan cara lain yaitu penggantian biaya (restitusi).

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan memberi kepastian perlindungan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejatinya merupakan peluang bagi DPK Polri untuk dilakukan reformasi dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan agar ditemukan aturan hukum yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam SJSN guna menjawab isu hukum yang sekarang sedang dihadapi dalam pengelolaan DPK Polri secara koheren sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan akan hak jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri beserta keluarganya.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang sangat prinsip yaitu Penyelenggaraan DPK Polri belum mengacu Pasal 19 Undang-Undang SJSN yang mengatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Saat ini DPK Polri dikelola secara internal Polri, tidak melalui Badan Penyelenggara Asuransi Sosial. Selain itu, pengelolaan DPK Polri tidak sesuai dengan Pasal 47 yang mengatakan bahwa "Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai". Pengelolaan DPK Polri dikelola secara internal oleh Polri tidak melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam undang-undang SJSN, BPJS yang mengelola jaminan kesehatan adalah PT. Jamsostek dan PT Askes. Hanya saja PP Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Askes dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek tidak mengatur Pegawai Negeri pada Polri. PT Askes juga tidak mengelola jaminan kesehatan kerja yang sangat dibutuhkan oleh anggota Polri mengingat anggota Polri mempunyai risiko yang sangat tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. PT. Jamsostek yang mengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), saat ini masih hanya pada sektor swasta.

Kata Kunci: DPK Polri ditinjau dari SJSN

ABSTRACT

Government officials of the Indonesian National State Police consist of Police personnel and Police Civil Servants. The two components are comprehensively part of the Indonesia Community having equal rights in getting the utmost health treatment level for proper life. The health guarantee of the Civil Services is currently managed by internal Police Administration by way of the system known as health safety Funds (DPK Polri), coming from contribution of the Government officials of the Indonesian National State Police two percents deduction from their monthly salary directly received by the Police Instance from the Ministry of Finance that is then handled and distributed as the Police Health Facility Bodies, they are Police Policlinics and the Bhayangkara Hospitals or by another system i.e. restitution financing (reimbursement).

The issuance of Law No 40/2004 on the National Social Guarantee System (SJSN) with the objection of giving safety confirmation as well as social prosperity to people throughout Indonesian constitutes actual step taken for reforming the administration of the management. This research is held to find out appropriate legal regulations in line with legal principles contained in the SJSN for anticipating law issue which is currently being coherently faced by the DPK Polri, so that it is expected to be advantageous for fulfilling the need of rights of the Police Servants and their families for getting health guarantee.

Some principle problems have been found in this study, they are the administration of the Police DPK which has not referred to Article 19 of the SJSN Law saying that Health Guarantee shall be nationally organized under social insurance equity principle. The DPK Polri administration is currently managed wholly by Polri internal body, not by Social Insurance Organizing Agency. In addition, the DPK Polri management is not in accordance with Article 47, saying that "the fund of Social Guarantee" shall be obligatorily administrated and optimally developed by the Social Guarantee Organizing Body by considering the aspects of liquidity, solvability, careful, fund safety and proper results. While the DPK Polri management is run by Police internally, not by the Social Guarantee Organizing Body . According the SJSN Law, the Health Social Guarantee Organizing Body Agencies are PT. Jamsostek (Persero) and PT Askes(Persero). In this case, the Government Regulation No 69/1991 on Askes, and Law No 3/1992 on Jamsostek do not regulate the Government officials of the Indonesian National State Police. PT Askes also does not run the working health guarantee quite needed by the Police personnel considering those personnel have very high risk in performing their duties. PT Jamsostek which manages the Health Care Guarantee and Work Accidents currently manages private sector only.

Keyword: DPK Polri reviewed by SJSN